



**KEPALA DESA BALONGAN KECAMATAN BALONGAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PERATURAN DESA BALONGAN
NOMOR 007 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 A.2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahun Anggran 2018;
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Balongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5558), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Desa Balongan Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Desa	114.700.000	5.000.000	98.400.000
b. Pendapatan Transfer			
- Dana Desa	1.058164.000	1.058164.000	0
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indramayu	363.185.331	363.185.331	0
- Alokasi Dana Desa	466.890.000	466.890.000	3.613.0760
- Bantuan Keuangan Provinsi	880.000.000	130.000.000	0
c. Pendapatan Lain-lain	36.000.000	36.000.000	0
Jumlah Pendapatan	2.918.939.000	2.802.626.255	116.313.076
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	703.774.000	585.460.924	118.313.076
b. Bidang Pembangunan	1.704.255.331	1.704.255.331	0
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	146.910.000	143.910.000	3.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.000.000	80.000.000	0
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	234.000.000	234.000.000	0
Jumlah Belanja	2.868.939.331	2.747.626.255	121.313.076
Surplus	50.000.000	55.000.000	(5.000.000)
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000	0
Selisih Pembiayaan (a – b)	(50.000.000)	(50.000.000)	0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0	5.000.000	(5.000.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 desember 2023

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Balongan
Pada Tanggal 31 Desember 2023
Kepala Desa Balongan



Diundangkan di Desa Balongan
Pada Tanggal : 31 Desember 2023
Sekretaris Desa Balongan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gunawan".

(GUNAWAN)

Lembaran Desa Balongan Nomor 007 Tahun 2023